



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN  
LELANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibuatkan Daftar Arsip Yang Dimusnahkan dengan Tindak Lanjut Lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Daftar Arsip Yang Dimusnahkan Dengan Tindak Lanjut Lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Mengingat...**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara...

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 929/RT.01.3-SD/02/SJ/IV/2021, perihal persetujuan penjualan barang milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/345/2019, tanggal 22 November 2019 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
3. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 178/RT.01.3/7301/2021, tanggal 3 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Arsip berupa Surat Suara;
4. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/458/2021, tanggal 22 Desember 2021 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip berupa Surat Suara Pemilu Tahun 2014, Surat Suara Pilkada 2015 dan Surat Suara Pilgub Tahun 2018;
5. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 355/RT.01.2-SD/02/2022, tentang Ijin persetujuan penjualan barang milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan, Pilkada Tahun 2020 serta barang Perlengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DENGAN TINDAK LANJUT LELANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- KESATU : Menetapkan Daftar Arsip yang dimusnahkan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2022 Bagian Anggaran 076.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR: 23 TAHUN 2022  
TENTANG

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN  
LELANG PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	SPESIFIKASI BARANG		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang (unit/lembar)	Jumlah Berat (kg)	Harga Limit per satuan barang (Rp)	Total Harga Limit (Rp)	Keterangan
	Jenis Barang	Bahan						
1	Surat Suara Pemilu DPR RI	Kertas	2014	93.370	1489,13	1.217	1.812.272	Tidak digunakan lagi
2	Surat Suara Pemilu DPD RI	Kertas	2014	93.370	1489,13	1.217	1.812.272	Tidak digunakan lagi
3	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi	Kertas	2014	93.370	1489,13	1.217	1.812.272	Tidak digunakan lagi
4	Surat Suara Pemilu DPRD Kab/Kota	Kertas	2014	93.370	1489,13	1.217	1.812.272	Tidak digunakan lagi
5	Surat Suara Pilpres	Kertas	2014	93.874	433,90	1.217	528.056	Tidak digunakan lagi
6	Surat Suara Pilkada	Kertas	2015	93.096	414,80	1.217	504.812	Tidak digunakan lagi
7	Surat Suara Pilgub	Kertas	2018	91.453	585,85	1.217	712.976	Tidak digunakan lagi

No.	SPESIFIKASI BARANG		Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang (unit/lembar)	Jumlah Berat (kg)	Harga Limit per satuan barang (Rp)	Total Harga Limit (Rp)	Keterangan
	Jenis Barang	Bahan						
8	Surat Suara Pemilu DPR RI	Kertas	2019	98.341	2.413,29	1.217	2.936.972	Tidak digunakan lagi
9	Surat Suara Pemilu DPD RI	Kertas	2019	98.341	2.413,29	1.217	2.936.972	Tidak digunakan lagi
10	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi	Kertas	2019	98.341	2.413,29	1.217	2.936.972	Tidak digunakan lagi
11	Surat Suara Pemilu DPRD Kab/Kota	Kertas	2019	98.341	2.413,29	1.217	2.936.972	Tidak digunakan lagi
12	Surat Suara Pilpres	Kertas	2019	98.341	454,92	1.217	553.640	Tidak digunakan lagi
13	Surat Suara Pilkada	Kertas	2020	98.314	290,17	1.217	353.134	Tidak digunakan lagi
14	Kotak Suara Bahan Kardus	Kardus	2020	576	962,11	1.417	1.363.308	Tidak digunakan lagi
15	Kotak Suara Bahan Kardus	Kardus	2019	2.067	3.429,70	1.417	4.859.879	Tidak digunakan lagi
16	Bilik Suara Bahan Kardus	Kardus	2020	300	306,38	1.417	434.138	Tidak digunakan lagi
17	Bilik Suara Bahan Kardus	Kardus	2019	269	265,26	1.417	375.879	Tidak digunakan lagi
TOTAL HARGA LIMIT (Rp)							Rp 28.682.797	
UANG JAMINAN (Rp)							Rp 6.000.000	



sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO